



**P U T U S A N**

Nomor : 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir Sebulu, 10 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

**melawan**

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor : 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr. tanggal 19 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/19/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abdul Riso, Gang Selamat, RT. 05, Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 bulan. Kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah sewaan di Jalan Kertak Hanyar, RT. 24, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda selama 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Raysa Putri Az-Zahra lahir di Sebulu pada tanggal 18 Februari 2018, dan anak sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Dan ketika marah tergugat sering berkata kasar;

Hal 2 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu. Orangtua penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan yang pertama datang menghadap namun pada sidang-sidang yang lainnya tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal 3 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi oleh mediator **H. Aidil Adha Dinata, S.H** juga gagal selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat hanya sekali hadir di persidangan dan ketika tahapan tanya jawab dan pembukti tidak hadir lagi, sehingga Tergugat tidak ada memberikan jawaban maupun dupliknya maupun bukti-bukti di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 253/19/XII/2016, Tanggal 19 Desember 2016, (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

██████████, tempat tanggal lahir Tanjung Harapan 16 Januari 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ██████████

██████████, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2016 di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Abdul Riso, Gang Selamat RT. 05 Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat

Hal 4 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



kediaman di rumah sewaan di Jalan Kertak Hanyar, RT. 24, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda selama 7 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan marah Tergugat juga sering berkata kasar; ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak itu pula tidak mereka pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa, Sebagai keluarga, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Beloro 06 Mei 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi ;

Hal 5 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2016 di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Abdul Riso, Gang Selamat RT. 05 Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah sewaan di Jalan Kertak Hanyar, RT. 24, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda selama 7 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan marah Tergugat juga sering berkata kasar; ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak itu pula tidak mereka pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa, Sebagai keluarga, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Hal 6 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan yang pertama datang menghadap namun pada sidang-sidang yang lainnya tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016, pasal 20 ayat (20) maka kedua belah pihak telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator **H. Aidil Ahda Dinata, SH.** akan tetapi usaha mediasi tersebut gagal, demikian juga dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan perceraian Penggugat adalah bahwa sejak Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.





sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga membawa motor Penggugat dan tidak mengembalikannya dan hingga saat ini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jika marah Tergugat sering berkata kasar dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak itu pula masing-masing tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawab menjawab, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya maupun mengajukan bukti-bukti di persidangan, dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban dan mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 253/19/XII/2016, Tanggal 19 Desember 2016, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal 8 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.





Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

-----  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;  
-----

Bahwa, awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 9 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga membawa motor Penggugat dan tidak mengembalikannya dan hingga saat ini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jika marah Tergugat sering berkata kasar;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Bahwa, pihak keluarga dan para saksi sudah berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang tenteram, rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sebagaimana ternyata belum ada upaya Penggugat maupun Tergugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Hal 10 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah mempersulit perceraian dan agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta di atas serta untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang terbaik ;

Menimbang, bahwa sebagai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, suka berkata-kata kasar kepada Penggugat kemudian pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi. Hal ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan rasa kasih sayang, saling mencintai dan membutuhkan satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sangat sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya, sebagaimana Sabda Rasul yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7 yang berbunyi:

**لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ**

Artinya: "*Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan*";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas maka patut untuk dapat diduga bahwasanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kesejahteraan lahir dan bathin, sehingga kondisinya telah menyimpang dari yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam

Hal 11 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan pertengkaran biasa, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "*Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka*

Hal 12 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



*dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1442 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.**, dan **Nor Hasanuddin, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri para

Hal 13 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Muthia Eka Sari, SH.** sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;  
KETUA MAJELIS,

**Drs. H. ARIFIN, SH., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

1. **ISMAIL, S.HI.**

2. **NOR HASANUDDIN, Lc., MA.**

PANITERA PENGGANTI,

**MUTHIA EKA SARI, S.HI.**

**Perincian Biaya perkara :**

|    |                          |     |            |
|----|--------------------------|-----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran/PNBP : | Rp. | 50.000,00  |
| 2. | Biaya proses :           | Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Biaya panggilan :        | Rp. |            |
|    |                          |     | 500.000,00 |

Hal 14 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00

5. Biaya meterai : Rp. 6.000,00

**J U M L A H : Rp. 616.000,00**

Hal 15 dari 16 Put. No. 930/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)